



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006/400.3.2/841/II-2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional TK IT CENDEKIA (FREDDY MARULAKANNA,S.Pd) Tanggal 10 Februari 2025.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
 11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
 12. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar nomor 800.3.3.3/224/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
 13. Rekomendasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PAUD Dikdas Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK IT CENDEKIA**
 2. Jenis : **TAMAN KANAK KANAK (KBLI : 85132)**
 3. Alamat Lembaga : **JL. MASJID NO. 3**
 4. Kelurahan : **TIMBANG GALUNG**
 5. Kecamatan : **SIANTAR BARAT**
 6. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
 7. Penyelenggara : **YAYASAN SOSIAL DAN DAKWAH CENDEKIA**
 8. Tahun Berdiri : **2012**
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Surat Keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 27 Februari 2025

KEPALA DINAS,



MHD HAMDANI LUBIS